

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan di PT Pasagung Anthrakia Semesta (PT PAS) terkait analisis pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai pada era *Coretax* di PT Y, dapat disimpulkan bahwa hasil proses rekonsiliasi antara rekapitulasi data internal dengan data trikan *Coretax* tidak terdapat selisih yang artinya perhitungan internal sudah benar. Namun, pada rekonsiliasi A2 (Penjualan) terdapat keterangan yang memberikan penjelasan selisih atas penjualan digunggung, dikarenakan data tarikan *Coretax* tidak *include* rekapitulasi penjualan digunggung.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, PT Y diharapkan dapat terus melakukan *crosscheck* terhadap penginputan internal serta perhitungan dalam proses pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan melakukan pembayaran dan pelaporan PPN secara tertib dan sesuai dengan batas pelaporan yang telah ditentukan. Di sisi lain, PT PAS diharapkan tetap menerapkan ketelitian dan kedisiplinan dalam proses rekonsiliasi, penyeteroran serta pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, serta menjaga koordinasi yang baik dengan klien terkait data perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barus, I. I., Aulya, N., Syahbudi, M., & Barus, E. E. (2024). ANALISIS PENERAPAN PEMERATAAN SEBAGAI PERENCANAAN PAJAK UNTUK MENGURANGI POTENSI TEMUAN PEMERIKSAAN PAJAK PERUSAHAAN LOGISTIK JAKARTA. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(3).
<https://doi.org/10.47652/metadata.v6i3.571>
- Fitriya. (2022). *Cara Menghitung Pajak PPN dan PPh Sesuai DPP*. Klikpajak.
<https://klikpajak.id/blog/cara-menghitung-dpp-dasar-pengenaan-pajak-pph-dan-ppn/>
- Gabriella, & Yuniawaty, Y. (2025). Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dikaitkan Dengan Kemanfaatan Hukum. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(4). <https://doi.org/10.31933/jn26mx61>
- Hikmayani Subur, & Wahyu Muh Syata. (2024). ANALISIS DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP MASYARAKAT DAN INFLASI DI INDONESIA. *JURNAL RUMPUN MANAJEMEN DAN EKONOMI*, 1(5), 205–210. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i5.3045>
- Hutasoit, Y. P., & Siregar, R. A. (2024). ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PELAPORANNYA PADA PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (PERSERO). *JURNAL WIDYA*, 5(1).
<https://doi.org/10.54593/awl.v5i1.318>
- Lisdiyanto, F., & Suparna Wijaya, J. ; (2022). ANALYSIS OF VALUE ADDED TAX POTENTIAL REVENUE USING INPUT-OUTPUT TABLE. *Business and Accounting Research (IJEBAR) Peer Reviewed-International Journal*, 6.
<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>
- Nataherwin, N., & Defin, A. E. (2025). Pelatihan Penggunaan Coretax System untuk Pelaporan Perpajakan di PT Koilima Putra Mandiri. *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan Terhadap Masyarakat)*, 5(5), 265–269.
<https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamitra.v5i5.1155>
- Siagian, H., & Ida Nadirah. (2025). Kebijakan Hukum Pajak Pertambahan Nilai. *PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM*, 12(2).
<https://doi.org/10.51826/perahu.v12i2.982>